

ANULASI PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA BAGI PASTORAL PERKAWINAN KATOLIK

Dr Yohanes Servatius Boy Lon MA

STKIP Santu Paulus Ruteng Flores NTT

yohservatiusboylon@gmail.com or yohboylon@yahoo.co.id

Abstrak:

Artikel ini memaparkan kajian teoritis dan praktis tentang anulasi perkawinan dalam Gereja katolik. Berbeda dengan perceraian, anulasi mengandaikan sebuah perkawinan yang tidak sah dan gagal serta dimanfaatkan sebagai jalan terakhir dalam karia pastoral perkawinan. Di satu pihak anulasi merupakan kebijakan pastoral Gereja yang bertujuan untuk mempertahankan hakikat perkawinan yang monogami dan tak tercairkan; pada pihak lain, anulasi harus sungguh-sungguh mewujudkan kerahiman dan kasih Allah yang menyelamatkan, khususnya bagi keluarga yang gagal dalam hidup perkawinan. Data dari keuskupan Ruteng tentang anulasi menunjukkan betapa penting dan krusialnya sebuah disain pastoral perkawinan pada saat ini. Karena itu baik uskup maupun pastor paroki hendaknya serius merancang kursus persiapan perkawinan yang dapat mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sah dan bimbingan pastoral keluarga muda yang memasuki perkawinan secara tidak memadai.

Kata Kunci: Anulasi, perceraian, pastoral

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, kisah perceraian perkawinan telah menjadi cerita yang sangat biasa pada masyarakat Indonesia. Kompasiana pernah mencatat bahwa pada tahun 2013 tingkat perceraian di Indonesia sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik dan diprediksi jumlahnya akan tetap semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya (<http://www.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam>). Menurut data dari Kementerian Agama RI, kasus perceraian dalam lima tahun terakhir (2010-2014) meningkat 52%; dan 70 % dari kasus tersebut diajukan oleh isteri karena persoalan ekonomi, KDRT, kehadiran pihak ketiga dan sebagainya (Lihat Tabel 1).

Tabel 1: Angka perceraian di Indonesia

| Tahun | Menikah | cerai | keterangan |
|------------|-----------|---------|------------|
| Tahun 2009 | 2.162.268 | 216.286 | 10% |
| Tahun 2010 | 2.207.364 | 285.184 | 12.91% |
| Tahun 2011 | 2.319.821 | 258.119 | 11.12% |
| Tahun 2012 | 2.291.265 | 372.577 | 16.26% |
| Tahun 2013 | 2.218.130 | 324.527 | 14.63% |


Data Kementerian Agama RI, disampaikan Jumat (14/11/2014).

Dimuat di Republika Online 14 September 2014.

Kisah gagal dalam perkawinan juga melanda pasangan atau keluarga katolik yang menganut paham monogami dan tak tercairkan. Ajaran Tuhan Yesus tentang “Apa yang dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia” seakan-akan dipertanyakan dan digugat oleh umatnya sendiri. Menurut data yang diakses secara online, pada tahun 1968

ada 338 pembatalan perkawinan yang dikabulkan di Amerika Serikat; namun pada tahun 1995, angka pembatalan perkawinan yang dikabulkan meningkat dan berjumlah 54.013. Lebih menarik lagi bahwa antara tahun 1980 dan 2012, angka anulasi perkawinan katolik secara global cenderung menurun namun di Asia meningkat (lihat tabel 2). Pada tahun 1980 angka anulasi yang dikabulkan berjumlah 85.606 kasus di seluruh dunia dan hanya ada 559 kasus yang berasal dari Asia; namun pada tahun 2012, jumlah kasus anulasi di seluruh dunia menurun menjadi 49.912, namun di Asia ada peningkatan 900% dan berjumlah 4079.

Tabel 2: Angka Anulasi perkawinan katolik



Dalam riset terakhir yang dilakukan terhadap mahasiswa STKIP Santu Paulus Ruteng ditemukan bahwa 80.20 % dari responden menjawab tidak setuju dengan perceraian, apapun alasannya, karena “apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia”; ada 19. 30 % yang setuju dengan perceraian karena alasan dan dalam kasus-kasus yang berat; 0. 50% responden yang setuju dengan perceraian tanpa alasan yang berat. Data ini menegaskan bahwa ajaran Gereja Katolik tentang sifat perkawinan yang monogami dan tak tercerai tetap diterima dan dipertahankan oleh mayoritas umatnya; hanya ada sebagian kecil umat yang bersifat toleran dengan perceraian untuk kasus yang berat.

Pertanyaannya: Jika keyakinan umat tentang sifat perkawinan monogami dan tak tercerai masih kuat, mengapa masih ada perkawinan yang gagal dan berakhir dengan “perceraian”? Apakah hal itu disebabkan oleh strategi pastoral keluarga yang tidak mampu menjawab persoalan riil umat, khususnya persoalan riil keluarga katolik? De fakto, tidak ada keluarga yang hidupnya mulus; kehidupan keluarga selalu diwarnai oleh dinamika suka duka berbagai persoalan ekonomi, kekerasan, pertengkaran, perkelahian dan sebagainya.

Tulisan ini hendak menyoroti secara khusus kasus anulasi perkawinan dalam gereja katolik dan bagaimana implikasinya bagi karia pastoral perkawinan. Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan fenomena perkawinan yang gagal dan yang sekaligus menantang perkawinan katolik yang ideal. Pada bagian berikutnya dipaparkan uraian konseptual tentang anulasi dalam perbandingannya dengan konsep perceraian; lalu diikuti dengan catatan tentang terobosan Paus Fransiskus dalam hal anulasi. Selanjutnya disajikan data-

data anulasi dari keuskupan Ruteng dan implikasinya bagi pengembangan karya pastoral perkawinan katolik.

Dalam mencermati tema di atas, penulis menggunakan berbagai sumber kepustakaan tentang perkawinan katolik dan aturan tentang anulasi yang termuat dalam berbagai buku dan artikel. Kemudian studi ini dilengkapi dengan refleksi pengalaman dalam menangani kasus anulas dan penelitian terhadap berbagai data kasus anulasi yang telah ditangani di keuskupan Ruteng. Selanjutnya penulis menyebarkan kuestioner kepada 300 mahasiswa STKIP Santu Paulus dengan tujuan untuk mengetahui pandangan kaum muda (mahasiswa) tentang perkawinan dan perceraian perkawinan katolik.

Anulasi: Bukanlah Perceraian

Bagi sebagian orang katolik penggunaan kata *anulasi* dalam kosa-kata perkawinan masih terasa asing dan bahkan membingungkan. Tidak heran jika kata ini sering disalah-artikan dan bahkan disamakan dengan kata perceraian. Apalagi kata perceraian sering juga didefinisikan secara luas yaitu sebagai putusnya atau berakhirnya hubungan perkawinan (atau hubungan suami isteri) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (KBBI Online). Pengertian demikian tentunya mencakupi pengertian yang terkandung dalam kata perceraian (*divorce*), perpisahan (*separation*) dan juga anulasi (*annulment*).

Kata anulasi berasal dari kata Latin *ad* (ke, menuju) dan *nullum* (hampa); secara etimologis kata anulasi berarti membuatnya hampa, kosong (Sparks, 1990: 23). Dalam konteks ajaran resmi Gereja katolik tentang perkawinan, anulasi adalah sebuah deklarasi atau pernyataan resmi gereja (melalui Tribunal atau pengadilan Gereja) bahwa sebuah perkawinan tidak sah sedari awal-mula. Dengan pernyataan tersebut, pasangan laki-laki dan perempuan yang *de facto* pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dinyatakan tidak pernah ada atau tidak pernah eksis secara *de iure*. Kebersamaan mereka tidak dilihat sebagai sebuah perkawinan yang sebenarnya sesuai tuntutan hukum gereja tetapi hanya sebagai perkawinan yang semu atau palsu.

Dalam kata perceraian terkandung makna bahwa perkawinan yang sah sedari awal diceraikan karena alasan tertentu seperti alasan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), alasan ekonomi dan sebagainya. Dalam kasus perceraian, sebuah perkawinan diakui pernah eksis/ada dan sah baik secara hukum (*de iure*) maupun secara *de facto*. Dengan perceraian sebuah perkawinan yang sah dibubarkan dan dibuat atau dinyatakan tidak ada (eksis) lagi. Jadi, pada anulasi sebuah perkawinan dinyatakan tidak pernah ada/eksis secara hukum walaupun secara *de facto* pernah hidup bersama sebagai suami dan isteri; sedangkan pada perceraian sebuah perkawinan dinyatakan pernah ada baik secara hukum dan *de facto* namun dibubarkan dan atau berhenti di tengah jalan. Misalnya, John dan Maria menikah pada tanggal 2 Juli 2010. Jika dibatalkan atau dianulasi oleh Tribunal Keuskupan pada tanggal 2 Juli 2015, maka kehidupan bersama sebagai suami isteri antara John dan Maria dari tanggal tanggal 2 Juli tahun 2010 sampai 2 Juli 2015 dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak sah. Kebersamaan mereka tidak diakui secara *de iure*; olehnya, secara hukum tidak pernah ada perkawinan antara John dan Maria sejak tanggal 2 Juli 2010. Namun Jika perkawinan John dan Maria ini diceraikan pada tanggal 2

Juli 2015, maka kebersamaan hidup antara John dan Maria sejak tanggal 2 Juli 2010 sampai dengan 2 Juli 2015 diakui sebagai sebuah perkawinan yang sah. Namun perkawinan yang sah itu berhenti dan dibubarkan pada tanggal 2 Juli 2015. Sejak 2 Juli 2015, tidak ada lagi perkawinan yang sah antara John dan Maria.

Pada hakikatnya anulasi sebuah perkawinan menuntut beberapa persyaratan. Pertama, anulasi dilakukan untuk sebuah perkawinan yang gagal dan tidak bisa dilanjutkan lagi oleh kedua pasangan. Kedua, salah satu pasangan atau keduanya menggugat perkawinan yang gagal itu kepada tribunal gereja yang berkompeten (kanon 1672). Ketiga, gugatan yang disampaikan memenuhi persyaratan formal dan materil sesuai ketentuan kanon 1501-1506. Keempat, berdasarkan data dan bukti yang dikumpulkan seputar perkawinan tersebut, tribunal, secara pasti dan meyakinkan, menemukan cacat atau kesalahan atau kekurangan yang berat pada salah satu atau kedua pihak (calon nikah) di saat pertukaran janji nikah di gereja. Di sini kekurangan atau cacat yang berat membuat perkawinan itu tidak sah; pernyataan atau deklarasi Gereja hanya berfungsi menegaskan sebuah perkawinan yang gagal sebagai perkawinan yang tidak sah; Gereja (tribunal) tidak membatalkan atau menceraikan atau membubarkan sebuah perkawinan yang sah.

Cacat atau kekurangan yang menyebabkan sebuah perkawinan tidak sah haruslah berkaitan dengan syarat penting dan konstitutif sebuah perkawinan katolik yang sah. Perkawinan katolik yang sah menuntut calon nikah memiliki kebebasan untuk menikah, kemampuan untuk membuat kesepakatan nikah secara matang dan benar, kemauan untuk sebuah perkawinan seumur hidup, kesetiaan satu sama lain dan keterbukaan terhadap kelahiran anak, dan sebagainya. Selanjutnya konsesus atau kesepakatan nikah haruslah dilakukan secara bebas (yakni tanpa paksaan, ancaman dan ketakutan), benar (yakni menggunakan akal sehat secara sadar dan memadai) dan baik (yakni memiliki tujuan yang positif dan menyelamatkan). Karena itu sebuah konsensus nikah yang dilakukan oleh orang yang menderita sakit mental atau paksaan/ketakutan akan ancaman adalah tidak sah. Kesepakatan nikah juga harus dilakukan oleh orang yang benar atau orang yang dikehendaki tanpa ada persyaratan yang harus dipenuhi sesudah menikah. Jika ada (misalnya persyaratan memiliki anak) maka kesepakatan nikah tersebut tidak sah.

Pada dasarnya perkawinan bukanlah cinta sebelah tangan. Karena itu kemauan menikah harus ada pada dua belah pihak yang hendak menikah dan harus ada pertemuan kemauan dari keduanya. Kemauan seorang pria saja terhadap seorang wanita tidak cukup; demikian juga kemauan seorang wanita saja terhadap seorang pria belumlah memenuhi syarat. Kemauan harus ada pada dua belah pihak dan saling terarah satu sama lain. Jika si Jeffry mau menikahi si Desi tetapi Desinya tidak mau maka tidak akan terjadi pertemuan kemauan; dan jika perkawinan dilangsungkan dalam situasi demikian maka hal itu menyebabkan perkawinan itu tidak sah. Demikian juga sebaliknya jika si Desinya yang mau menikah tetapi si Jeffrynya tidak mau, maka perkawinan itu tidak sah. Model perkawinan seperti ini sering ditemukan pada mereka yang menikah karena dipaksa oleh orang lain. Kanon 1103 mencatat bahwa perkawinan yang dilakukan secara paksa adalah perkawinan yang tidak sah.

Perkawinan adalah tidak sah bila dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan besar yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan dari ketakutan itu, seseorang terpaksa memilih perkawinan (kan. 1103)

Konsensus nikah juga harus tulus dan jujur, serta ada kesesuaian antara apa yang diucapkan di mulut dengan apa yang ada di dalam hati calon mempelai. Jika seseorang menjalankan kesepakatan nikah hanya di mulut saja dan tidak datang dari hati nurani yang mendalam maka perkawinan yang demikian adalah perkawinan yang semu atau palsu; olehnya perkawinan tersebut adalah tidak sah. Kasus perkawinan seperti ini sering terjadi pada mereka yang menikah karena hubungannya sudah telanjur jauh. Misalnya, si Adi dan si Ati, karena telanjur melakukan hubungan suami isteri, mengungkapkan perjanjian nikah dengan lantang di hadapan imam dan para saksi; namun dalam hati Adi atau dalam pikirannya ada dan terkandung keinginan (kemauan) untuk tetap menikahi pacar lainnya (katakan Bety), maka Adi menikahi Ati bukan dari hati tetapi hanya di mulut saja. Jika di kemudian hari Adi kembali kepada Bety, maka hal itu dapat menjadi indikasi bahwa Adi memang tidak menghendaki pernikahan dengan Ati. Perkawinan yang sah terjadi antara dua orang yang saling menghendaki satu sama lain. Dalam contoh tadi, Adi sesungguhnya tidak menghendaki pernikahan dengan Ati tetapi dengan Bety. Olehnya perkawinan antara Adi dan Ati menjadi tidak sah. Perkawinan yang sah haruslah didasarkan pada niat yang jujur, tulus dan setia (Caparros, hal. 692-693).

Perkawinan adalah sebuah tindakan kemauan atau sesuatu yang diinginkan. Dalam beberapa kasus, perkawinan itu tidak dikehendaki tetapi hanya digunakan sebagai sarana atau alat untuk mencapai sesuatu yang lain seperti jabatan, kekayaan atau status kewarganegaraan. Maka perkawinan yang demikian tidaklah sah. Pada kasus lain, orang menghendaki perkawinannya namun tidak menginginkan sifat perkawinan yang monogami dan permanen seumur hidup atau tujuan perkawinan seperti pemerolehan anak. Orang yang mengucapkan janji nikah tanpa kehendak untuk menghidupi perkawinan seumur hidup, atau tanpa keinginan untuk memperoleh anak atau tanpa niat untuk setia satu sama lain, menikah dengan tidak sah. Perkawinan yang bersifat sementara, atau yang mengeksklusifkan anak atau kesetiaan berlawanan dengan hakikat perkawinan katolik yang bersifat seumur hidup dan terbuka kepada kelahiran anak; olehnya perkawinan tersebut tidak sah.

Anulasi perkawinan dapat juga terjadi karena adanya cacat tata peneguhan nikah. Perkawinan katolik yang sah haruslah dilangsungkan dalam upacara resmi gereja atau yang direkomendir gereja di hadapan wakil resmi gereja. Upacara resmi gereja dapat berupa liturgi perkawinan dalam perayaan misa atau di luar misa. Dan wakil resmi Gereja adalah uskup dan pastor paroki dari yang bersangkutan. Imam lain dapat mengukuhkan sebuah perkawinan jika mendapat delegasi dari uskup atau pastor paroki calon mempelai. Karena itu orang katolik yang menikah di luar gereja katolik merupakan salah satu contoh dari perkawinan yang cacat tata peneguhan nikah. Perkawinan demikian adalah tidak sah.

Selanjutnya anulasi juga berkaitan dengan kemampuan calon nikah. Perkawinan katolik yang sah hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan kodrati dan

kemampuan juridis untuk menikah. Contoh dari ketidakmampuan kodrati nampak dalam kasus impotensi atau umur kecil atau hubungan darah yang sangat dekat. Secara kodrati orang yang impoten dan anak kecil tidak mampu melakukan hubungan seks; dan olehnya mereka tidak mampu melakukan perkawinan katolik yang sah. Kanon 1083 menegaskan bahwa mereka yang menikah di bawah usia 14 tahun (untuk wanita) dan 16 tahun (untuk laki-laki) tidak dapat menikah secara sah; sementara pernikahan yang dilakukan oleh orang impoten adalah tidak sah (kanon 1084). Demikian juga mereka yang berhubungan darah sangat dekat seperti antara ayah dan anak puterinya atau antara ibu dengan anak puteranya atau antara saudara-saudari kandung. Mereka tidak dapat menikah di antara mereka; jika itu terjadi maka pernikahannya tidak sah. Dalam berbagai budaya, pernikahan atau hubungan sex di antara mereka dipandang sebagai incest (penyimpangan).

Ketidakmampuan juridis merujuk pada halangan-halangan hukum yang membuat seseorang tidak mampu menikah secara sah di dalam Gereja Katolik. Contoh dari halangan hukum adalah ikatan perkawinan sebelumnya, perbedaan agama, ikatan tahbisan dan kaul, penculikan dan tindakan kriminal. Perkawinan menuntut komitmen penyerahan diri yang total dan permanen di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Olehnya perkawinan hanya dilakukan oleh mereka yang berstatus liber (singel atau bebas tidak terikat pada sebuah perkawinan/orang lain) ataupun pada ikatan kewajiban selibat untuk para klerus atau ikatan kaul kemurnian untuk para biarawan-wati. Jika perkawinan dilakukan oleh mereka yang terikat dengan kewajiban tersebut maka perkawinan mereka tidak sah (kanon 1085, 1087 dan 1088). Bagi orang katolik perkawinan itu bersifat suci; perkawinan antara orang katolik (yang dibaptis) yang sah adalah sakramen. Jika ada orang yang katolik yang menikah dengan orang yang beragama lain (seperti Muslim atau Budha), dia diwajibkan untuk meminta dispensasi dari uskup atau wakilnya. Tanpa dispensasi dari uskup diosisan atau wakilnya, pernikahan tersebut adalah tidak sah (kanon 1086).

Anulasi: Solusi terakhir

Kisah perceraian atau berakhirnya sebuah perkawinan melalui anulasi bukanlah sebuah cerita yang indah tetapi sebaliknya mengandung banyak luka batin. Yeni (bukan nama sebenarnya), sambil menangis, pernah menyatakan dalam curhatnya di tribunal sebagai berikut:

.....saya mau melakukan hubungan suami isteri pada waktu itu karena dia mau bertanggungjawab; namun setelah saya hamil, dia berusaha melarikan diri; saya pun berjuang untuk mendapat dan menikah dengannya; kami pun menikah; sayangnya, pernikahan itu menjadi neraka bagi kehidupan saya selanjutnya; dia tidak pernah ada di rumah; dia tidak menaafkahi saya; dia tidak ada bersamaku waktu saya melahirkan anak pertama; dia malah bermesraan dengan perempuan lain; menyakitkan...menyakitkan...(sambil menangis) dan akhirnya saya harus menyerah karena tidak mampu menanggungnya lebih lanjut.... (dokumen Tribunal keuskupan Ruteng)

Keluhan Yeni merupakan teriakan sama saudara yang harus didengar oleh Gereja (bdk. Kej. 4, 10) dan menjadi bagian dari keprihatinan Gereja dalam pastoral perkawinan. Paus

Yohanes Paulus II menulis dalam Ensiklik *Familiaris Consortio* tentang keharusan Gereja dan alasannya untuk terlibat dalam urusan atau penanganan hidup perkawinan dan keluarga. Pertama, perkawinan dan keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dan krusial bagi pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan pemanusiaan manusia. Kedua, di tengah pencarian kebenaran dan keutuhan nilai-nilai hidup perkawinan dan keluarga, terdapat banyak persoalan dan kegagalan seperti *broken home*, aborsi, perceraian dan sebagainya. Gereja sebaiknya menunjukkan kepeduliannya terhadap mereka; Paus menulis:

Selaku Ibu, Gereja sungguh dekat dengan banyak suami-isteri yang sedang mengalami kesulitan mengenai pokok-pokok penting kehidupan moral. Gereja sungguh memahami situasi mereka yang kerap kali memang sukar sekali dan ada kalanya sungguh tersiksa oleh segala macam kesulitan, bukan saja yang bersifat perorangan melainkan juga yang bersifat sosial. Gereja mengetahui bahwa banyak suami isteri menghadapi kesukaran-kesukaran, bukan hanya dalam pelaksanaan norma moral, melainkan juga dalam memahami nilai-nilai yang terpaut padanya (FC 33).

Keprihatinan Gereja terhadap kesulitan dan persoalan hidup perkawinan diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan pastoral seperti khotbah, katekese, kursus persiapan perkawinan, liturgi perkawinan, bimbingan pastoral post nikah seperti Marriage encounter (ME), kunjungan keluarga dan sebagainya. Konsili Vatikan II, khususnya dalam dokumen *Gaudium et Spes* (52) menugaskan imam untuk dengan hati sabar dan baik mendampingi dan meneguhkan pasangan suami isteri yang dilanda berbagai kesukaran hidup perkawinan. Bantuan Gereja dalam penanganan masalah perkawinan dapat bersifat preventif dan kuratif, pastoral dan juridis. Boylon (2009: 79-81) mencatat bahwa masalah hidup perkawinan terlalu kompleks dan bahkan ada kasus perkawinan yang tak dapat diselesaikan secara damai kecuali melalui anulasi. Ada banyak perkawinan yang dimulai dengan "kecelakaan" (kasus hamil sebelum nikah), atau tidak direncanakan secara matang dan bertanggungjawab dan kemudian pasangan suami isteri gagal mempertahankan dan melanjutkan hidup perkawinannya kecuali dengan meninggalkan satu sama lain dalam situasi luka batin yang tak tersembuhkan.

Pada prinsipnya anulasi merupakan sebuah jalan atau solusi terakhir yang dapat dilakukan Gereja dalam menyelesaikan persoalan perkawinan dari umatnya. Bantuan hukum ini diberikan Gereja setelah berbagai sarana bantuan pastoral diberikan oleh pastor paroki, komisi keluarga, ataupun lembaga lain agar perkawinannya dapat dipertahankan atau dirujuk kembali. Konsekwensinya, tidak semua kasus perkawinan harus dibawa ke tribunal atau lembaga Pengadilan Gereja. Kanon 1441 dan 1446 mengajak petugas pastoral (uskup, pastor dan sebagainya) agar menyelesaikan masalah perkawinan secara adil dan damai serta berorientasi pada perujukan kembali sebab misi dasar Gereja adalahewartakan damai kepada mereka yang membutuhkannya termasuk pasutri yang gagal dalam hidup perkawinan dan keluarganya. Jika semua jalan damai telah ditempuh oleh berbagai pihak seperti pastor paroki, keluarga atau lembaga lain, dan kasusnya tidak dapat diselesaikan, maka jalan ke tribunal dapat dirintis. Dengan kata lain, agar sebuah perkawinan yang gagal dapat ditangani oleh sebuah tribunal, pihak yang bersengketa harus pernah berusaha untuk rujuk kembali dengan bantuan keluarga besar, teman, pastor paroki dan sebagainya; jika tidak, maka surat gugatan pihak bersengketa ditolak atau tidak boleh dilayani di

pengadilan Gereja. Demikian juga, jika tribunal memandang kasus perkawinan yang digugat masih memiliki peluang untuk rujuk kembali, maka penanganan kasus tersebut harus dikembalikan ke pastor paroki atau komisi keluarga. Setiap kasus perkawinan yang diajukan ke tribunal haruslah dengan rekomendasi pastor paroki. Paus Fransiskus dalam *Mitis Iudex Dominus Iesus* menegaskan bahwa sebelum menerima sebuah gugatan kasus perkawinan seorang hakim tribunal haruslah mengetahui secara pasti bahwa perkawinan tersebut tidak dapat rujuk kembali (Kanon 1675).

Anulasi perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan ajaran Yesus sendiri tentang perkawinan seperti tercatat dalam Kitab Injil: “Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia” (Mat. 19, 6) dan “siapa yang menceraikan isterinya (atau suaminya) melakukan perbuatan zinah” (Mark. 10, 11-12). Kedua teks ini jelas menegaskan sikap Yesus yang menolak perceraian dan perzinahan serta keterkaitan yang sangat erat antara perceraian dan perzinahan. Menurut teks ini, jika perceraian diperbolehkan, maka perzinahan pun diijinkan. Maka sejak Yesus menolak perzinahan, maka perceraianpun ditolak. Pertanyaannya: Bagaimanakah dengan perkawinan yang gagal? Apakah Yesus atau GerejaNya diam saja? Bukankah ada banyak kegagalan perkawinan yang disebabkan oleh banyak faktor lain dan tidak terkait dengan perzinahan? Anulasi sesungguhnya merupakan bentuk kepedulian Gereja terhadap mereka yang mengalami kegagalan perkawinan, terutama yang disebabkan bukan karena terkait kasus perzinahan.

Anulasi: Terobosan Paus Fransiskus

Sejak awal kepemimpinannya, Paus Fransiskus sering melakukan banyak terobosan yang spektakuler dan menjanjikan. Dia mengajak Gereja untuk berintrospeksi dan menjadi Gereja yang miskin, peduli pada kaum marginal dan terluka, cinta pada kesederhanaan hidup dan berbela rasa. Menjelang Festival Hari Pemuda Dunia atau *World Youth Day* yang digelar selama enam hari sejak 23-28 Juli 2013 di Rio de Janeiro, Paus Fransiskus membuat terobosan baru dengan menggunakan jejaring sosial twitter sebagai cara lain pelaksanaan sakramen pengampunan dosa. Dalam kaitan dengan berbagai masalah perkawinan, dia menegaskan pentingnya pengampunan dan pertobatan bagi mereka yang menjalin hubungan suami istri di luar nikah. Dia yakin bahwa hubungan perkawinan di luar nikah merupakan sebuah dosa; namun Gereja harus menjadi sarana pengampunan jika mereka bertobat. Katanya: "Kasih Yesus akan membantu mereka ketika sudah tidak ada cinta dan terjadi konflik,"

Pada tanggal 8 September 2015 Paus Fransiskus membuat terobosan dalam hal penanganan kasus perkawinan dengan mengeluarkan dua dokumen penting tentang proses anulasi perkawinan: pertama, dokumen *Mitis Iudex Dominus Iesus* (“Tuhan Yesus, Hakim yang perkasa”), yang berisikan pembaharuan proses anulasi perkawinan dalam Gereja Katolik Barat; kedua, *Mitis et Misericors Iesus* (“Keperkasaan dan Kerahiman Yesus”), yang memuat perubahan proses anulasi pada Gereja Katolik Timur. Dalam dokumen yang pertama dicatat beberapa keputusan yang berisikan perubahan dalam penanganan kasus anulasi perkawinan; diantaranya adalah:

- a. Keputusan hakim tunggal pada tribunal tingkat I tentang suatu anulasi perkawinan diterima dan diakui keabsahannya. Sejauh ini, kasus yang demikian haruslah dikukuhkan oleh Majelis hakim pada tribunal banding (tribunal tingkat II) sebelum diumumkan kepada publik atau yang bersangkutan. Dengan kebijakan Paus yang baru, keputusan hakim pada tribunal Tingkat I sudah memadai dan sah; hal itu membuat prosedur anulasi menjadi jauh lebih singkat dan cepat, kecuali kalau ada gugatan naik banding dari tergugat, maka prosesnya dilanjutkan ke Tribunal Tingkat Banding.
- b. Uskup sendiri adalah seorang hakim. Selama ini uskup yang pada dasarnya merupakan hakim utama di sebuah keuskupan kurang menunjukkan perannya dalam kasus anulasi perkawinan. Dengan dokumen ini uskup diberi penegasan dan kekuatan untuk menjalankan kuasanya sebagai hakim utama di keuskupan terutama dalam kasus perkawinan. Hal itu memperjelas bahwa keputusan anulasi perkawinan merupakan bagian integral dari rekta pastoralnya sebagai pastor atau gembala para umat.
- c. Dibentuk sebuah proses baru dan lebih singkat yang melibatkan uskup. Sejauh ini ada dua proses dalam menangani kasus anulasi perkawinan: 1) proses formal yaitu proses yang lebih panjang dengan melibatkan saksi-saksi dalam pengumpulan data dan informasi seputar perkawinan tersebut; 2) proses dokumenter yaitu proses pembuktian ketidakabsahan perkawinan hanya dengan menunjukkan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan perkawinan tersebut; misalnya dokumen pernikahan dengan orang yang tidak dibaptis tanpa ada dispensasi dari uskup atau wakilnya. Dengan kebijakan yang baru, muncul cara atau proses ketiga yang melibatkan bapak uskup. Jika ketidakabsahan perkawinan sangat jelas atau eviden, maka kasus itu dapat diajukan kepada Uskup dalam sebuah proses yang bertujuan lebih singkat dari proses formal. Namun, jika bukti-bukti yang diberikan membutuhkan pembuktian atau pemeriksaan yang lebih teliti, maka kasusnya diserahkan pada proses yang formal.
- d. Naik banding dapat dilakukan kepada uskup agung untuk melawan keputusan uskup. Pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan Uskup dapat mengajukan naik banding kepada uskup agung. Jika uskup dari pihak yang dirugikan adalah uskup agung, maka dia dapat mengajukan naik bandingnya kepada uskup yang tertua di wilayah keuskupan agung tersebut.
- e. Sebuah perkawinan dapat digugat ke tribunal tempat perkawinan, tempat domisili atau kuasi domisili baik dari penggugat maupun tergugat, dan tempat di mana informasi mudah dikumpulkan (kanon 1672). Hal itu lebih luas dari ketentuan kanon 1673 Kitab Hukum Kanonik 1983 yang membatasi pada tribunal tempat perkawinan, domisili dan kuasi domisili tergugat, dan dengan sejumlah syarat di tempat domisili dan kuasi domisi penggugat.

Terobosan Paus pada dasarnya berangkat dari keprihatinan mendalam terhadap mereka yang terluka dan terbelenggu oleh berbagai persoalan perkawinan dan bertujuan untuk membuat proses anulasi lebih efektif, lebih singkat dan lebih murah. Hal itu sejalan dengan semangat yang ditegaskan para uskup dalam sinodenya tahun 2014 yaitu agar proses anulasi perkawinan lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah. Bagi Paus Fransiskus anulasi perkawinan harus mengungkapkan kasih Kristus kepada umatNya dan di sisi lain harus memperjuangkan kebenaran dan keluhuran martabat

hidup perkawinan. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia (Mat. 19, 6) dan siapa yang menceraikan isterinya (atau suaminya) melakukan perbuatan zinah (Mark. 10, 11-12). Anulasi tidak menceraikan perkawinan katolik yang sah sebab jika perceraian diperbolehkan, maka perbuatan zinah juga diijinkan. Karena itu, perlu ada penyelidikan dan pembuktian tentang keabsahan sebuah perkawinan yang gagal. Anulasi merupakan jalan untuk menyelidiki dan membuktikan keabsahan sebuah perkawinan. Jika dibuktikan tidak sah, maka perkawinan itu dianulir; jika tidak, maka perkawinan itu tetap eksis. Sesuai dengan semangat Paus Fransiskus, anulasi harus jelas menggambarkan Gereja sebagai sumber belaskasihan dan pengampunan yang menyembuhkan luka-luka batin pasangan yang gagal dalam perkawinannya.

Anulasi: Data Keuskupan Ruteng

Lembaga Tribunal atau Pengadilan Gereja Keuskupan Ruteng didirikan pada tahun 1998; sejak saat itu, tribunal setempat telah menerima lebih dari 200 gugatan kasus perkawinan yang gagal dari seluruh keuskupan. Dari semua gugatan yang masuk ke tribunal, ada 143 gugatan yang mencantumkan paroki domisili, tempat peneguhan perkawinan dan paroki asal penggugat dan tergugat; ada 4 gugatan yang tidak mencantumkan paroki asal dan harus direvisi atau diperbaiki kembali karena tidak memenuhi persyaratan.

Di antara kasus-kasus tersebut terdapat kasus perkawinan yang terjadi dan gagal sejak tahun 1966 dan baru digugat serta diselesaikan oleh tribunal tahun 2004; penggugatnya dan tergugat sudah hidup dengan pasangannya masing-masing sejak tahun 1970-an. Menurut pengakuannya, si laki-laki menikah karena dijodohkan secara paksa oleh orangtuanya. Dia hanya bertahan hidup bersama sebulan; kemudian dia pergi melarikan diri ke kampung lain dan hidup bersama dengan perempuan lain (pacar lama) yang dicintainya. Hidup bersama orang dicintainya itu tidak direstui gereja karena dia sudah mengikat janji nikah dengan perempuan terdahulu, yang tidak dicintainya. Akibatnya, dia tidak menerima komuni sewaktu mengikuti perayaan misa sampai pada hari keputusan tribunal. Selama 30-an tahun laki-laki tersebut selalu merasa berada dalam kegelapan dosa dan merindukan terang (pembebasan) dari Gereja; akibatnya, bertahun-tahun dia merasakan hidupnya tidak bahagia, padahal dia sudah mempunyai cucu dan usianya sudah tua.

Selain kasus tersebut, ada juga 2 kasus, yang hidup perkawinannya berlangsung sangat singkat. Sesudah acara pemberkatan nikah di gereja, kedua mempelai hadir bersama di dalam resepsi nikah. Dan setelah resepsi pernikahan berakhir, selesai pula kebersamaan mereka sebagai suami isteri karena salah satu pihak melarikan diri dan tidak pernah pulang untuk hidup bersama lagi. Setelah resepsi pernikahan mereka tidak mempunyai atau menjalankan malam pengantin; pada keesokan paginya, si mempelai wanita melarikan diri meninggalkan pasangannya untuk selama-lamanya. Dan setelah dipelajari, ternyata perempuan tersebut tidak menghendaki perkawinan itu sedari awal, karena dia tidak mencintai calon pasangannya. Dia dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya.

Sampai tahun 2015, lembaga tribunal keuskupan Ruteng telah menyelesaikan 109 (54.5%) gugatan dan ada 97 (88.9%) gugatan yang sudah mendapat keputusan definitif dan dianulasi; di antara kasus tersebut ada 5 (5.15 %) kasus yang dianulasi lewat proses dokumentasi dan yang lainnya (94.85%) lewat proses formal. Berdasarkan alasannya, terdapat 38 (39.17%) kasus yang dianulasi karena paksaan dan ketakutan (kanon 1103), 26 (26.80%) kasus karena cacat berat dalam kemampuan membentuk pandangan mengenai hak-hak dan kewajiban hakiki perkawinan (kanon 1095 no 2), 26 (26.80%) kasus karena cacat simulasi (kanon 1101), 3 (3.09%) kasus karena cacat impotensi (kanon 1084), 4 (4.12%) kasus karena cacat disparitas kultus (kanon 1086). Untuk kasus anulasi karena alasan paksaan dan ketakutan (*vis et metus*) dapat dirinci atas 4 (10.52%) kasus paksaan karena tekanan perkawinan *tungku cu'u* (perkawinan *cross-cousin* yang dijodohkan), 6 (15.78%) kasus karena paksaan moral dan fisik dari orangtua (tapi bukan *tungku cu'u*), sebagian besar (73.70%) kasus terjadi karena paksaan dan ketakutan psikologis dimana perempuannya terpaksa menikah karena dia sudah hamil atau ternoda.

Sebagian kasus anulasi terjadi karena cacat berat dalam kemampuan membentuk pandangan mengenai hak-hak dan kewajiban hakiki perkawinan; dan hal itu sangat berkaitan erat dengan pengalaman traumatik masa kecil atau ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai atau kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, mereka terlibat dalam kecanduan berat akan alkohol, narkoba, perjudian, homoseks/lesbian. Mereka memasuki perkawinan tanpa ada pemahaman yang jelas tentang perkawinan monogami dan tidak tercerai; mereka memasuki perkawinan tanpa memiliki kesadaran yang penuh dan pengetahuan yang benar dan komprehensif tentang hakikat perkawinan dan hakikat sebagai seorang bapa dan suami atau sebagai ibu dan isteri. Bagi mereka perkawinan bukan merupakan hasil pertimbangan pemikiran yang sehat dan benar serta bukan merupakan hasil keputusan yang matang dan baik sesuai dengan kehendak bebasnya.

Pada kasus simulasi, terdapat 15 (57.69%) kasus dimana salah satu pihak dan atau kedua belah pihak tidak menghendaki perkawinan tersebut. Dia (mereka) menikah bukan karena menghendaki perkawinan tersebut tetapi karena dengan perkawinan tersebut dia (mereka) mendapat pengakuan sosial, harta, uang dan jabatan. Kasus seperti itu disebut sebagai kasus simulasi total. Dikatakan simulasi karena pada saat pertukaran janji nikah mereka mengungkapkan kata-kata janji nikah namun pada saat yang bersamaan dia tidak menghendaki perkawinan tersebut. Di sini ada ketidaksesuai antara pernyataan oral dengan isi batiniahnya. Pernyataan oralnya menjadi semu dan palsu karena hatinya menghendaki yang lain dan bukan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan diperalat untuk memperoleh tujuan lain.

Dalam 11 (42.31%) kasus lain, salah satu pihak atau dua belah pihak menghendaki perkawinan namun pada saat janji nikah dilakukan ada niat untuk menolak memiliki anak, menolak kesetiaan dalam kehidupan suami isteri atau menolak sifat perkawinan katolik yang monogami dan tak tercerai (*contra bonum fidei*). Penolakan tersebut sering berkaitan dengan kebiasaan melakukan hubungan seks bebas sejak sebelum nikah sampai dengan sesudah nikah. Kasus seperti ini dikenal dengan simulasi parsial, dimana calon suami isteri memasuki perkawinan dengan niat untuk menolak salah satu unsur fundamental dari sebuah perkawinan.

Data tentang alasan anulasi pada keuskupan Ruteng sesungguhnya sejalan dengan data dari Tribunal Banding Regio-Regio Gereja Indonesia Timur. Keputusan tribunal banding untuk mengafirmasi putusan tribunal tingkat I dari semua keuskupan di Indonesia Timur berkisar pada alasan yang hampir sama dengan yang terjadi di keuskupan Ruteng. Kebanyakan alasan berkaitan dengan kanon 1095 tentang ketidakmampuan memberi konsensus, kanon 1055 tentang *contra bonum conjugum*, kanon 1101 & 2 tentang simulasi dan *contra bonum fidei*, dan kanon 1103 tentang *vis et metus* (Sidang tribunal di Ruteng tanggal 29 April-1 Mei 2013, di Wisma Keuskupan Amboina pada 17-21 September 2013, di Rumah Bina Saron Larantuka pada 7-8 Mei 2014, di Wisma keuskupan Denpasar tanggal 25-29 Mei 2015).

Anulasi: Implikasi bagi Pastoral perkawinan

Anulasi telah menjadi satu sarana resmi gereja dalam menyembuhkan dan menyelamatkan pasangan suami isteri yang gagal dalam hidup perkawinan. Namun kebijakan ini tidak kurang menimbulkan perdebatan dan kebingungan. Ketika untuk pertama kalinya tribunal keuskupan Ruteng memutuskan pembatalan perkawinan, banyak umat katolik yang mempertanyakan dan mengecam tindakan tersebut. Mengapa tribunal menceraikan perkawinan katolik? Apakah ajaran Gereja sudah berubah? Apakah perceraian diijinkan dan direstui oleh Paus? Sebagian umat malah menyimpulkan dan membuat pernyataan: *Jika ada masalah dalam perkawinan, bawa saja ke tribunal; tidak usah takut; Gereja sudah tolerir perceraian.*

Pertanyaan dan pernyataan di atas menegaskan dua hal berikut: pertama, umat katolik meyakini perkawinan katolik sebagai perkawinan yang monogami dan tak terceraikan. Hal itu diperkuat oleh hasil survey yang dilakukan terhadap mahasiswa STKIP pada bulan Pebruari-April 2016. Data survey menunjukkan bahwa 80.20% yang tetap menerima, menyetujui dan mempertahankan perkawinan monogami dan tak terceraikan. Kedua, pemahaman umat katolik terhadap anulasi masih sangat minim; sebagian besar umat katolik mengalami kesulitan dalam membedakan anulasi dari perceraian; hal itu diperkuat dengan data survey dimana 97 % reponden tidak bisa membedakannya; dari data tribunal keuskupan Ruteng, kebanyakan isi surat gugatan yang disampaikan kepada Tribunal selalu menyatakan maksudnya untuk cerai dengan mantan suami atau mantan isterinya.

Situasi demikian tentunya menjadi tantangan pastoral tersendiri dan olehnya harus menjadi keprihatinan pastoral. Tantangan ini akan menjadi lebih krusial ketika angka perkawinan yang gagal makin melanda keluarga katolik. Data-data anulasi perkawinan di keuskupan Ruteng jelas menunjukkan bahwa kegagalan perkawinan tengah melanda semua paroki. Bahkan 60% KBG di paroki-paroki se-kecamatan Langke Rembong memiliki pasangan suami isteri yang gagal dalam perkawinan. Olehnya pastoral perkawinan harus mendapat tempat yang memadai di setiap paroki; pastor paroki dan semua petugas pastoral harus menyapa pasangan yang gagal dengan kasih Yesus. Mereka sebaiknya memiliki pengetahuan yang memadai dan benar tentang ajaran resmi gereja katolik khususnya tentang anulasi.

Selanjutnya data dari tribunal keuskupan Ruteng menunjukkan bahwa akar utama dalam pembatalan perkawinan berkaitan dengan dua hal: pertama, perkawinan yang dibatalkan karena sedari awal perkawinan itu tidak dikehendaki oleh salah satu pihak; perkawinan terjadi hanya karena adanya paksaan baik fisik maupun psikologis ataupun karena perkawinan diperalat untuk memperoleh sebuah tujuan lain seperti jabatan, kekayaan dan sebagainya. Kedua, perkawinan yang dianulir terjadi pada perkawinan yang dilakukan dengan tanpa memiliki pertimbangan dan keputusan menikah yang matang. Perkawinan dilaksanakan hanya karena hubungan sudah telanjur jauh atau karena perempuannya hamil.

Data-data tersebut sebaiknya menjadi perhatian para pastor paroki dalam mengembangkan pastoral persiapan perkawinan dan pembinaan keluarga muda. Kegiatan kursus Persiapan Perkawinan sebaiknya mampu mendeteksi persyaratan kemauan (kehendak bebas) dan kematangan calon nikah secara lebih terukur. Dianjurkan agar setiap perkawinan yang hendak dilakukan karena alasan “hubungan terlalu jauh” atau karena “kecelakaan”, sebaiknya diperketat penyelidikan kanoniknya dan diperkuat pembinaan persiapan perkawinannya. Jika bisa, pemberkatan nikah dilangsungkan setelah diketahui secara pasti dan meyakinkan bahwa mereka menikah bukan terutama karena hubungan yang telanjur jauh atau karena hamil atau karena telah mempunyai anak. Kemudian sesudah pernikahannya, pastor paroki mempunyai waktu dan perhatian khusus terhadap pasangan tersebut dengan memberi bimbingan khusus.

Salah satu persoalan yang rumit akibat dari anulasi berkaitan dengan anak yang lahir dari “perkawinan” tersebut. Amandemen UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 dan Pasal 28 D ayat 1 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam kaitan dengan kebijakan anulasi, pertanyaan yang sering muncul adalah: Apakah anak dari pasangan tersebut menjadi anak yang tidak sah? Dan bagaimanakah dengan nasib mereka? Apakah anak harus mengikuti bapak atau ibu?

Kanon 1137 Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dianulir adalah anak yang sah. Ketika pasangan suami isteri memasuki perkawinan, mereka berasumsi bahwa perkawinan itu sah dan didasarkan pada sebuah niat baik. Karena itu anak yang dilahirkan atas dasar asumsi tersebut adalah anak yang sah. Bahwa perkawinan itu gagal dan dibuktikan tidak sah di kemudian hari, hal itu tidak mempengaruhi keabsahan anak tersebut. Dalam kaitan dengan hak asuh orangtua, hukum gereja mengikuti ketentuan hukum sipil. Karena itu tugas pastor paroki untuk mendampingi para pasangan agar menyelesaikan masalah anak secara damai dan mengutamakan hak dan kepentingan anak di atas kecendrungan egosime para pihak untuk memiliki anak.

Fakta menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan yang gagal dapat dianulisi. Kasus perkawinan yang digugat ke tribunal tidak secara otomatis mendapat putusan afirmatif yaitu putusan yang mengabulkan permohonan penggugat. De fakto, ada perkawinan yang

memang sah dari awal namun tidak bisa bertahan hanya karena tidak bijak menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan perkawinan. Untuk jenis perkawinan demikian tidak dapat diberi bantuan anulasi. Kepada mereka perlu diberikan bantuan pastoral lain. Hukum Gereja mengatur ketentuan tentang pisah ranjang. Maka untuk kasus yang demikian sebaiknya dikembangkan pendampingan pastoral khusus agar imannya kepada Tuhan tetap kuat dan perkawinannya tetap dipertahankan walaupun hanya secara *de iure*.

Dalam kasus yang lebih berat di mana masing-masing pihak telah tinggal bersama dengan pasangan baru masing-masing, dianjurkan agar pastor paroki tetap memberikan pelayanan sakramen lain kecuali perkawinan. Tentunya kebijakan pastoral ini merupakan otoritas uskup setelah mendapat surat rekomendasi dari pastor paroki dan ketua Komunitas Basis Gereja (KBG). Hal yang menjadi pertimbangan pastoral adalah sejauh mana pelayanan sakramen yang diberikan kepada mereka tidak menimbulkan skandal bagi umat yang lain. Ada dua hal penting dalam mengambil kebijakan ini yaitu prinsip keadilan dan keselamatan jiwa. Setiap kebijakan pastoral sebaiknya mempertimbangkan rasa keadilan umat; setiap pastor paroki hendaknya mengurangi kebijakan yang dapat melukai rasa keadilan di kalangan umat. Selanjutnya setiap kebijakan pastoral harus diarahkan untuk kesamatan jiwa umat karena keselamatan jiwa merupakan hukum tertinggi dalam Gereja (Kanon 1752).

PENUTUP

Gereja Katolik pada dasarnya menentang “perceraian suami-isteri” dari perkawinan yang sah. Anulasi atau “pembatalan” perkawinan sebagai bagian dari solusi alternatif yang ditawarkan gereja hanya bisa dilakukan untuk perkawinan yang tidak sah sejak saat pertukaran janji nikah. Anulasi terjadi setelah tribunal Gerejawi menyelidiki dan menemukan kebenaran obyektif tentang perkawinan tersebut. Paus Fransiskus menegaskan agar anulasi perkawinan harus mewujudkan kerahiman dan kasih Tuhan sehingga membuahkan keselamatan.

Perkawinan, sebagai sakramen, seharusnya mendatangkan berkat dan keselamatan bagi mereka yang menikah. Karena itu Gereja hendaknya secara serius mengembangkan pastoral perkawinan yang mendukung keluhuran martabat sakramen perkawinan. Disain pastoral perkawinan hendaknya bersifat komprehensif agar mendorong dan menolong pasutri dan pihak-pihak yang bersengketa menemukan jalan keselamatan agar tidak menjauhkan gereja. Semua orang beriman kristiani, terutama para Uskup dan pastor paroki, hendaknya berusaha sungguh-sungguh menjunjung tinggi keadilan dan keamaian dalam menyelesaikan masalah atau sengketa-sengketa (perkawinan) di kalangan umat Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- ▶ Boylon Yohanes S. 2009. *10 Pilar Perkawinan Katolik Yang sah*. Yogyakarta: Amara Books
- ▶ Bria Y. Benyamin. 2007. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik 1983: Kajian dan Penerapannya*. Yogyakarta: Yayasan Nusa Pustaka Nusatama
- ▶ Caparros, E., M. Theriault dan J. Thorn (eds.). *Code of canon Law Annotated*. Montreal: Wilson & Lefleur Limitee. 1993.
- ▶ Coriden, James A., Thomas J. Green dan Donald E. Heintschel (eds.). 1985. *The Code of canon law: A text and Commentary*. NewYork: Paulist Press.
- ▶ Faltin, Daniel. 1990. "The Exclusion of the Sacramentality of Marriage with particular Reference to the Marriage of Baptized Non Believers." *Marriage studies*, ed. John A. Alesandro. Washington: CLSA, 1990, hal 66-104
- ▶ Huels John M. 1986. *The Pastoral Companion: A Canon Law handbook for Catholic Ministry*. Chicago: The Fransiscan Herald Press.
- ▶ <http://www.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam>).
- ▶ *Kamus Bahasa Indonesia* (KBBI) Online
- ▶ Kartosiswayo V. Et al. 1991. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Juris Canonici)*. Jakarta: Sekretariat KWI Obor
- ▶ Orsy Ladislaus. 1986. *Marriage in Canon Law: Text and Comments, Reflections and Questions*. Wilmington: Michael Glazier
- ▶ Purwa Hadiwardoyo, Al. 1988. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- ▶ Raharso Catur. *Halangan-halangan nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*. 2004. Malang: Penerbit Dioma.
- ▶ Sheehy, G. et al. (eds.). 1995. *The Canon Law: Letter & Spirit*. Collegeville: The liturgical Press.
- ▶ *Sidang Tribunal Banding Regio-regio Gerejani Indonesia Timur*, Puspita Efata-Keuskupan Ruteng, 29 April-1 Mei 2013
- ▶ *Sidang Tribunal Banding Regio-regio Gerejani Indonesia Timur*, Istana Keuskupan Amboina, 19 -21 September 2013
- ▶ *Sidang Tribunal Banding Regio-regio Gerejani Indonesia Timur*, Rumah Bina saron Larantuka, 7-10 Mei 2014
- ▶ *Sidang Tribunal Banding Regio-regio Gerejani Indonesia Timur*, Wisma Keuskupan Denpasar, 25-29 Mei 2015
- ▶ *Tatalaksana Karya Pastoral Regio Gerejawi Nusa Tenggara, Bagian Pertama: TataLakasana Karya Pastoral Bagi Pastor Paroki*. Jakarta, 14 November 1990